BUPATI KARAWANG

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/ 3668 /BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Karawang membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI KEBUTUHAN FORMASI

Jumlah kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang terdiri dari :

A. Tenaga Kesehatan sebanyak : 50 formasi; dan
B. Tenaga Teknis sebanyak : 244 formasi

Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan sebanyak 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS. Rincian formasi Jabatan dan Unit Kerja Penempatan sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

II. PERSYARATAN CPNS

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan memiliki ketentuan sebagai berikut :
    a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
    b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
13. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu)

tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK, diusulkan oleh perangkat daerah melalui BKPSDM Kabupaten Karawang;

14. Dalam hal calon PNS yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPPK sebelum penetapan PPK;
15. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
16. Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan jika yang bersangkutan tetap mengajukan pindah dianggap mengundurkan diri;
17. Untuk ijazah sementara, Surat Keterangan Lulus, dan Bukti Yudisium **tidak berlaku**.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi pelamar Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Pelamar lulusan perguruan tinggi memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,70 (dua koma tujuh puluh);
2. Bagi pelamar untuk jabatan dokter dan dokter gigi spesialis dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar, harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
4. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
5. Pelamar pada jenis kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

6. Pelamar pada jabatan **Polisi Pamong Praja Pemula** wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. sertifikat pelatihan bela diri;
   b. sertifikat komputer minimal Ms Office;
   c. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas dan tinggi badan dengan ketentuan :
      1) laki-laki 160 cm;
      2) perempuan 155 cm.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id/ dengan cara :
   a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
   b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
   c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
   d. Melakukan swafoto;
   e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
   f. Mencetak Kartu Informasi Akun;
   g. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
   h. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN;
   i. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
   j. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1(satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;

3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis formasi;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Karawang dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. ***Pelamar mengunggah dokumen persyaratan*** yang terdiri atas :
    a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal tampak depan dengan latar belakang warna merah;
    b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku ***(scan berwarna)***;
    c. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Karawang yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana terlampir ***(scan berwarna)***;
    d. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ***(scan berwarna)***;
    e. Transkrip nilai lengkap asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ***(scan berwarna)***;
    f. Sertifikat/tangkapan layar (screenshot) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    g. Surat pernyataan 5 point yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran ***(scan berwarna)***;
    h. Surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana terlampir ***(scan berwarna)***;

i. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar jenis formasi tenaga kesehatan sesuai jabatan yang dilamar, harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) ***(scan berwarna)***;

j. Pelamar jabatan **Polisi Pamong Praja Pemula** wajib melampirkan dokumen :

1. Sertifikat pelatihan bela diri ***(scan berwarna***);
2. Sertifikat komputer minimal Ms Office ***(scan berwarna)***;
3. Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas dengan ketentuan :
   a) laki-laki 160 cm;
   b) perempuan 155 cm.

k. Bagi pelamar **penyandang disabilitas**, wajib mengunggah :

1) Surat keterangan penyandang disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

7. Pelamar melakukan proses pembubuhan e-materai pada surat lamaran, surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan bersedia mengabdi paling singkat 10 Tahun;
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali);
10. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan persyaratan yang telah ditentukan;
11. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscasn.bkn.go.id.

IV. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi CPNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Seleksi Administrasi;
b. SKD (Seleksi kompetensi Dasar);
c. SKB (Seleksi Kompetensi Bidang).

V. RENTANG PENGHASILAN DAN DESKRIPSI JABATAN

Rentang penghasilan per jabatan dan deskripsi tugas jabatan secara detail dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024

19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
`	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN tahun 2024, peserta **tidak dipungut biaya apapun**;
2. Kepada peserta agar mengikuti seluruh informasi tahapan seleksi melalui https://bkn.go.id,https://sscasn.bkn.go.id,www.karawangkab.go.id, https://bkpsdm.karawangkab.go.id dan Instagram @bkpsdmkrwkab
   Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram, atau media selain yang disebutkan di atas. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;
3. Apabila peserta menemui kendala dalam proses tahapan seleksi dapat menghubungi layanan *helpdesk* melalui *email* helpdeskcasnkarawang@gmail.com;
4. Apabila dikemudian hari diketahui peserta yang dinyatakan lulus memberikan keterangan/data yang tidak benar, pemalsuan dokumen serta ketidaksesuaian dengan persyaratan, baik pada setiap tahap pendaftaran seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PNS, maka Pemerintah Kabupaten Karawang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

6. Pemerintah Kabupaten Karawang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dalam bentuk apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan PNS;
7. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karawang Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

BUPATI KARAWANG,

H. AEP SYAEPULOH, SE

Lampiran I Pengumuman Bupati Karawang
Nomor : 800.1.2.2/3668/BKPSDM
Tanggal : 19 Agustus 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN ANGGARAN 2024

A. JABATAN TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN TENAGA KESEHATAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS	
1	2	3	4	5
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TIRTAMULYA
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUNGAI BUNTU
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI | SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK | INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RSUD KARAWANG | DIREKTUR | KOMITE MEDIK
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | LABORATORIUM
6	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TEMPURAN
7	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUNGAI BUNTU
8	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PEDES
9	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CIKAMPEK UTARA
10	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BATUJAYA
11	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PACING
12	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WANAKERTA
13	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KERTAMUKTI
14	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PAKISJAYA
15	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JAYAKERTA
16	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TIRTAJAYA
17	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LEMAH DUHUR
18	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KUTAWALUYA
19	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JATISARI
20	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TUNGGAKJATI
21	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TIRTAJAYA
22	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUNGAI BUNTU
23	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BAYURLOR

NO	JABATAN TENAGA KESEHATAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS	
1	2	3	4	5
24	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TEMPURAN
25	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PEDES
26	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JAYAKERTA
27	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS GEMPOL
28	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CIBUAYA
29	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PACING
30	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUKATANI
31	NUTRISIONIS TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KERTAMUKTI
32	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PASIRUKEM
33	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PAKISJAYA
34	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LOJI
35	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TIRTAJAYA
36	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LEMAH DUHUR
37	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KUTA MUKTI
38	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BATUJAYA
39	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PACING
40	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS NAGASARI
41	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS MAJALAYA
42	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KERTAMUKTI
43	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WANAKERTA
44	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PASIRUKEM
45	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JAYAKERTA
46	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BAYURLOR
47	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TANJUNGPURA
48	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TEMPURAN
49	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS GEMPOL
50	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1		PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KLARI

B. JABATAN TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN TENAGA TEKNIS	ALOKASI CPNS		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
1	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	2		S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
2	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	2		S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK / S-1 TEKNIK KESELAMATAN / S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 REKAYASA KESELAMATAN / S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 GEOGRAFI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	1		D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 HUKUM / S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
4	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	1		S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN KERJASAMA DAERAH
5	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	2		S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG FASILITASI DAN PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN
6	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	1		S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PENGENDALIAN PERDAGANGAN
7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
8	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1		S-1 PENDIDIKAN JASMANI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
9	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	2		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 LOGISTIK	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM
10	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1		S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	2		S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SEJARAH / S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / S-1 BAHASA INGGRIS	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG ARSIP
12	ARSIPARIS TERAMPIL	1		D-III KEARSIPAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13	ARSIPARIS TERAMPIL	1		D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | INSPEKTORAT | SEKRETARIAT INSPEKTORAT
14	ARSIPARIS TERAMPIL	1		D-III KEARSIPAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15	ARSIPARIS TERAMPIL	1		D-III KEARSIPAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG ARSIP
16	ARSIPARIS TERAMPIL	2		D-III KEARSIPAN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
17	ARSIPARIS TERAMPIL	1		D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
18	ARSIPARIS TERAMPIL	1		D-III AKUNTANSI / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN KERJASAMA DAERAH
19	DOKUMENTALIS HUKUM	3		D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
20	FASILITATOR REHABILITASI	2		S-1 FARMASI / S-1 KEPERAWATAN / S-1 GIZI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS SOSIAL | BIDANG REHABILITASI SOSIAL
21	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	1		S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG INDUSTRI
22	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	2		S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI

NO	JABATAN TENAGA TEKNIS	ALOKASI CPNS		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
23	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	4		D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN
24	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	4		D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERMUKIMAN
25	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	4		S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BANGUNAN GEDUNG
26	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	4		D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG SANITASI DAN PENGELOLAAN AIR MINUM
27	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	4		D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PRASARANA SARANA DAN UTILITAS
28	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	5		S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
29	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	2		S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK
30	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1		S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
31	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1		S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
32	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN RENGASDENGKLOK | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. RENGASDENGKLOK
33	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN BATUJAYA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. BATUJAYA
34	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN BANYUSARI | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. BANYUSARI
35	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TEMPURAN | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. TEMPURAN
36	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KUTAWALUYA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. KUTAWALUYA
37	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TEGALWARU | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. TEGALWARU
38	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN JAYAKERTA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. JAYAKERTA
39	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
40	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KOTABARU | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. KOTABARU
41	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN RAWAMERTA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. RAWAMERTA
42	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CILAMAYA WETAN | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. CILAMAYA WETAN
43	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TIRTAJAYA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. TIRTAJAYA
44	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN MAJALAYA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. MAJALAYA
45	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KARAWANG TIMUR | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. KARAWANG TIMUR
46	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CIBUAYA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. CIBUAYA
47	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
48	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TELAGASARI | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. TELAGASARI
49	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN PANGKALAN | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. PANGKALAN
50	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CIKAMPEK | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. CIKAMPEK
51	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CILEBAR | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. CILEBAR
52	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CIAMPEL | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. CIAMPEL

NO	JABATAN TENAGA TEKNIS	ALOKASI CPNS		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
53	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN PURWASARI | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. PURWASARI
54	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KLARI | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. KLARI
55	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN LEMAHABANG | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. LEMAHABANG
56	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TIRTAMULYA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. TIRTAMULYA
57	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. TELUKJAMBE TIMUR
58	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KARAWANG BARAT | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. KARAWANG BARAT
59	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CILAMAYA KULON | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. CILAMAYA KULON
60	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN PAKISJAYA | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. PAKISJAYA
61	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. TELUKJAMBE BARAT
62	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN PEDES | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. PEDES
63	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	5		D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PRASARANA SARANA DAN UTILITAS
64	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	5		D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG SANITASI DAN PENGELOLAAN AIR MINUM
65	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TIRTAJAYA | SEKRETARIAT KEC. TIRTAJAYA
66	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
67	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN PANGKALAN | SEKRETARIAT KEC. PANGKALAN
68	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KLARI | SEKRETARIAT KEC. KLARI
69	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
70	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		1	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RSUD KARAWANG | WAKIL DIREKTRUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN | BAGIAN KEUANGAN
71	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KOTABARU | SEKRETARIAT KEC. KOTABARU
72	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN KEUANGAN
74	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CILAMAYA KULON | SEKRETARIAT KEC. CILAMAYA KULON
75	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TELAGASARI | SEKRETARIAT KEC. TELAGASARI
76	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		1	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN
77	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
78	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2		S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RSUD KARAWANG | WAKIL DIREKTRUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN | BAGIAN SEKRETARIAT

NO	JABATAN TENAGA TEKNIS	ALOKASI CPNS		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
79	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		1	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | RSUD KARAWANG | WAKIL DIREKTRUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN | BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
80	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CILEBAR | SEKRETARIAT KEC. CILEBAR
81	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		1	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KARAWANG TIMUR | SEKRETARIAT KEC. KARAWANG TIMUR
82	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		1	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
83	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CIKAMPEK | SEKRETARIAT KEC. CIKAMPEK
84	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN JAYAKERTA | SEKRETARIAT KEC. JAYAKERTA
85	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		1	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KARAWANG BARAT | SEKSI PEMERINTAHAN KEC. KARAWANG BARAT
86	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN RENGASDENGKLOK | SEKRETARIAT KEC. RENGASDENGKLOK
87	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR | SEKRETARIAT KEC. TELUKJAMBE TIMUR
88	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN KUTAWALUYA | SEKRETARIAT KEC. KUTAWALUYA
89	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
90	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN LEMAHABANG | SEKRETARIAT KEC. LEMAHABANG
91	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN PAKISJAYA | SEKRETARIAT KEC. PAKISJAYA
92	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TEMPURAN | SEKRETARIAT KEC. TEMPURAN
93	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG AKUNTANSI
94	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TIRTAMULYA | SEKRETARIAT KEC. TIRTAMULYA
95	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CIBUAYA | SEKRETARIAT KEC. CIBUAYA
96	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
97	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN BANYUSARI | SEKRETARIAT KEC. BANYUSARI
98	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN BATUJAYA | SEKRETARIAT KEC. BATUJAYA
99	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN RAWAMERTA | SEKRETARIAT KEC. RAWAMERTA
100	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
101	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN PEDES | SEKRETARIAT KEC. PEDES
102	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
103	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
104	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CIAMPEL | SEKRETARIAT KEC. CIAMPEL
105	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN TEGALWARU | SEKRETARIAT KEC. TEGALWARU

NO	JABATAN TENAGA TEKNIS	ALOKASI CPNS		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
106	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | KECAMATAN CILAMAYA WETAN | SEKRETARIAT KEC. CILAMAYA WETAN
107	PENATA KEPROTOKOLAN	2		S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
108	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	3		D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III PLANOLOGI / D-III TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PRASARANA SARANA DAN UTILITAS
109	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	3		D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III PLANOLOGI / D-III TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG SANITASI DAN PENGELOLAAN AIR MINUM
110	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	4		D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN / D-III PLANOLOGI / D-III TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERMUKIMAN
111	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	4		D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III PLANOLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN
112	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	1		S-1 GEOGRAFI / S-1 KLIMATOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
113	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1		S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN RUANG
114	PENGAWAS INDUSTRI	2		S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG INDUSTRI
115	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | INSPEKTORAT | INSPEKTORAT PEMBANTU III
116	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | INSPEKTORAT | INSPEKTORAT PEMBANTU IV
117	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II
118	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | INSPEKTORAT | INSPEKTORAT PEMBANTU I
119	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
120	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	2		S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG FASILITASI DAN PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN
121	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	2		D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III BAHASA INGGRIS / D-III BAHASA ARAB / D-III BAHASA JEPANG / D-III BAHASA KOREA / D-III BAHASA MANDARIN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
122	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	6		D-III KEBIDANAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
123	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	14		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
124	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	1		S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK PENGAIRAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER DAYA AIR
125	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	1		S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
126	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	4		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
127	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	1		S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
128	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	1		S-1 BIOLOGI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG TATA LINGKUNGAN
129	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1		S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
130	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	3		S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAKTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM

NO	JABATAN TENAGA TEKNIS	ALOKASI CPNS		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
131	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	2		SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH | SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
132	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	1		SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
133	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	1		SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
134	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	2		SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG SUMBER DAYA APARATUR | SEKSI PELATIHAN DASAR
135	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	27		SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT | SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
136	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	2		S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS PERHUBUNGAN
137	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1		D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | INSPEKTORAT | SEKRETARIAT INSPEKTORAT
138	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	2		S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG PERPUSTAKAAN
TOTAL		**244**			

Lampiran II Pengumuman Bupati Karawang
Nomor : 800.1.2.2/3668/BKPSDM
Tanggal : 19 Agustus 2024

(*Format surat lamaran)*

(kota), (tanggal) (bulan) 2024

Yth. Bupati Karawang
di
K A R A W A N G

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: ……..……..……..
NIK	: ……..
Tempat, Tanggal Lahir	: ……..……..……..
Jenis Kelamin	: ……..……..……..
Alamat Domisili Saat ini	: ……..
Alamat sesuai KTP	: ……..
Nomor HP	: ……..
Alamat Email	: ……..
Pendidikan	: ……..……..……..
Perguruan Tinggi	: ……...
Jabatan yang dilamar	: ……..……..……..
Unit kerja yang dilamar	: ……..

Dengan ini, Menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. *Scan* Surat Pernyataan 5 Poin;
2. *Scan* Surat Pernyataan Tidak Pindah penempatan;
3. *Scan* Surat Lamaran;
4. *Scan* Kartu Tanda Penduduk;
5. *Scan* Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi
6. *Scan* Ijazah Asli
7. *Scan* Transkip Nilai Asli
8. *Scan* Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah
9. Dokumen lainnya sesuai persyaratan *)
10. *Scan* Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya **)

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat lamaran ini saya buat dan atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

Hormat saya,

e-Meterai TTD

Nama lengkap

Catatan:

- Format surat lamaran semua diketik dan tanda tangan dengan tinta hitam
- * wajib di upload bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan dikumen lainnya
- ** Berkas no 10 hanya berlaku bagi penyandang disabilitas

Lampiran III Pengumuman Bupati Karawang
Nomor : 800.1.2.2/3668/BKPSDM
Tanggal : 19 Agustus 2024

(FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ……

Tempat dan tanggal lahir : ……

Agama : ……

Alamat : ……

……

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Saya ini tidak benar.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) 2024

Yang membuat pernyataan,

E-Materai

(ttd)

(nama)

Lampiran IV Pengumuman Bupati Karawang
Nomor : 800.1.2.2/3668/BKPSDM
Tanggal : 19 Agustus 2024

(FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PINDAH PENEMPATAN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan yang dilamar :
Unit kerja yang dilamar :
Agama :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengabdi pada Instansi yang dilamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya serta penuh kesadaran tanpa unsur paksaan dari siapapun, dan apabila saya di kemudian hari melanggar pernyataan ini maka saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) 2024
Yang membuat pernyataan,

E-Materai

ttd

(…….(nama)……)